



PUTUSAN

No 25/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HENGKY JACOB DANO alias ACO
Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 8 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tingal : Jl. Subakti RT 1 RW 1. Kel Kuanino Kec.Oebobo Kupang
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan: PNS
Pendidikan.....: SMA (amat)

Terdakwa tidak ditahan oleh :

- Penyidik : tidak melakukan penahanan
- Penuntut umum : tidak melakukan penahanan
- Hakim Ketua Majelis : tidak melakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ferderikus E Loudoe, SH dan Alexander Frengklyn Tungga, SH, berdasarkan surat kuasa khusus No 06/AFT/ADV/PID/2013 tanggal 8 Pebruari 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hengky Jacob Dano Alias Aco, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap seorang PNS yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah" , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.



2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hengky Jacob Dano alias Aco pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di ruangan persuratan Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTT di Jalan Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kora Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap MARINI SAMOSIR (saksi korban) yang adalah PNS pada kantor LPMP Propinsi NTT yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat Marini Samosir (saksi korban) masuk ke ruang persuratan kantor LPMP propinsi NTT untuk meminta nomor surat kepada Anis Tapatab, dan pada saat itu terdakwa juga berada didalam ruangan tersebut menatap mata saksi korban dengan tatapan yang sinis atau tidak wajar sehingga membuat saksi korban menjadi risih lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “Ko kenapa lu lihat begitu?” , dan dijawab oleh terdakwa “Ko kenapa beta lihat lu begitu ?”. selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata kepada terdakwa “kenapa lu panggil beta begitu?”, lalu dijawab oleh terdakwa “Ko kenapa beta panggil lu begitu”, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “Ko lu pung sonde sopan lae” dan dijawab oleh terdakwa “ko beta pung hak panggil lu, lalu terdakwa mendekati saksi korban dengan maksud hendak memukulnya lalu saksi korban berkata kepada terdakwa ” berkelahi dengan perempuan itu bencong” lalu dijawab oleh terdakwa “ apa, apa lu bilang” dan dijawab oleh saksi korban “kalau berkelahi dengan perempuan itu bencong” dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa “ lu perempuan sonde bae” dan oleh karena itu pertengkaran tersebut semakin hangat maka datanglah Arifin dan Damianus Iku berusaha untuk melera

keduanya, namun oleh karena terdakwa sudah terlampau emosi maka terdakwa mendorong saksi korban hingga tersandar dilemari di ruangan tersebut lalu dengan sekuat tenaga terdakwa mengayunkan tangan

kanan dan kirinya yang sudah terkepal secara berulang kali ke bagian wajah serta lengan kiri dan kanan aksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada ujung mata kanan dengan ukuran dua koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter, kemerahan pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran 4 cm kali 0,5 cm, dan memar dilengan kiri atas dengan ukuran 4 cm x 2 cm dengan kesimpulan pemeriksaan pisik ditemukan bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan dan memar dilengan kiri akibat kekerasan tumpul, sesuai hasil visum et revertum No R/163/VER/X/2012/Dokpol tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhamad Irmayanto, dokter pada RS Polri Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi Marini samosir.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang,
- Bahwa saat itu saksi korban Marini Samosir hendak meminta nomor surat di ruangan terdakwa kepada Anis Tapatab, dan saat itu terdakwa melihat saksi dengan wajah yang sinis, sehingga terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa melihat begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu) dan dijawab terdakwa kenapa saya melihat anda begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu), dan dijawab saksi korban kepada anda panggil saya begitu (ko kenapa lu panggil beta begitu), itu tidak sopan (ko lu pung sonde sopan lae) dan dijawab terdakwa dia punya hak panggil anda (Ko beta pung hak panggil lu), dan saksi katakana bahwa anda ini bencong (ko lu ni bencong ni ma) dan dijawab terdakwa anda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tidak baik (lu perempuan sonde bae), dan mendengar perang mulut tersebut ahirnya datang saksi Arifin, damanius Iku dan Anis Tapatab untuk melerai, dan saat itu juga terdakwa meninju saksi dengan tangan yang dikepal berulang kali mengenai bagian mata sebelah kanan sekali, juga mengenai lengan kanan, dan saat itu **saksi sempat menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh.**

- Bahwa ahirnya saksi korban dan terdakwa berhasil dilerai oleh pengawai disana yang datang menyaksikan kejadian.
- Bahwa sehari sebelum kejadian ini, antara terdakwa dengan saksi ada terjadi tabrakan di depan pintu kantor LPMP yang membuat saksi marah.
- Bahwa saksi korban adalah seorang Single Parent, sedangkan terdakwa masih single
- Bahwa akibat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan ke Polisi dan saksi di Visum ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit bengkak di bagian ujung mata sebelah kanan dan kemerahan di lengan atas tangan kanan serta memar di lengan kiri atas, dan saksi tidak dapat bekerja selama tiga hari (isn sakit tidak masuk kerja)
- Bahwa atas peristiwa ini, saksi korban di laporkan balik oleh terdakwa ke Polisi dengan perbuatan penganiayaan juga ;

2. Saksi Arifin, SPd.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang,
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara pertengkaran dan saksi masuk, melihat terdakwa bertengkar dengan saksi Marini Samosir, dan saksi menarik terdakwa untuk keluar ruangan namun sebelum sampai pada pintu ruangan terdakwa menendang dan meninju dinding tembok, kemudian terdakwa berbalik arah menuju saksi korban dan dan pada jarak 80 cm terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi korban, dan terdakwa menyerang saksi korban dengan cara tangan terkepal meninju kearah saksi korban secara berulang-ulang mengenai sekali lengan kanan dan sekali lengan kiri saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marini Samosir, dan **saksi korban melakukan perlawanan dengan menendang perut terdakwa sehingga terdakwa terjatuh.**

- Bahwa akhirnya saksi korban dan terdakwa berhasil dilerai oleh pegawai disana yang datang menyaksikan kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan ke Polisi dan saksi di Visum
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit dan tidak masuk bekerja selama tiga hari.

3. Saksi Jaohanes Tapatap.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam

11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa saat itu saksi korban Marini Samosir keruang persuratan kantor LPMP menemui saksi untuk meminta nomor surat keluar, disaat itu saksi korban Marini Samosir mengatakan kepada terdakwa Hengky “ kenapa melihat - lihat saya terus” dan dijawab Hengky “ lihat lu kenapa” maka terjadilah pertengkaran antara terdakwa hengky dengan saksi korban Marini Samosir, disaat terdakwa hengky hendak memukul lalu saksi korban Marini mengatakan kepada Hengky “ berkelahi dengan perempuan itu bencong”, lalu di jawab terdakwa Hengky “ apa, apa lu bilang” di jawab lagi oleh Marini “ berkelahi dengan perempuan itu bencong” dan

disaat itu terdakwa Hengky langsung mendorong Marini ke Lemari sambil berkata “Lu perempuan tidak baik” sambil hengky menendang tembok dan mengayunkan kedua tangannya kearah tubuh Marini, tapi saksi tidak tahu tubuh bagian mana Marini yang kena, karena sudah dilerai oleh Dami dan Arifin.

- Bahwa akhirnya saksi korban dan terdakwa berhasil dilerai oleh pegawai disana yang datang menyaksikan kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Marini sakit, dan saksi Marini tidak masuk bekerja selama tiga hari

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat diruangan persuratan kantor lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) prop NTT di Jl. Jend Soeharto No 57 A kel. Naikoten I Kec. Kota Raja kota Kupang
- Bahwa pada saat saksi Marini Samosir masuk kedalam ruangan tersebut, terdakwa juga berada diruangan tersebut sedang bermain Game karena terdakwa juga pernah sebagai staf bagian persuratan
- Bahwa pada saat Marini masuk, terdakwa memandangi Marini samosir, dan atas pandangan tersebut Marini bertanya :”Ko kenapa lu lihat begitu? Dan dijawab terdakwa Ko kenapa beta lihat lu begitu? “
- Bahwa tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Marini Samosir, dan akhirnya terjadilah kontak pisik antara terdakwa dengan Marini Samosir, dimana Marini Samosir menendang perut terdakwa dengan kaki kanannya sehingga terdakwa terjatuh, dan Marini memukul terdakwa tapi dapat ditangkis oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa berusaha memukul Marini Samosir tapi dihalangi oleh Damianus Iku.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat ada luka atau bengkak pada wajah atau tubuh Marini Samosir.
- Bahwa benar terdakwa sempat memukul dan menendang tembok ruangan tersebut sebagai pelampiasan emosinya.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Marini Samosir pernah ada masalah

yaitu saat marini Samosir dan kawan-kawan melakukan Demo di Kantor terdakwa, terdakwa sempat akan memukul Marini Samosir namun pada waktu itu terdakwa belum berstatus PNS melainkan sebagai Satpam di kantor tersebut.

Menimbang, dipersidangan telah pula di dengar **saksi yang meringankan** terdakwa , yaitu DENI ALFRET RADJA yang setelah disumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan Persuratan kantor Lembaga Penjaminan Mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan (LPMP) prop NTT di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kel. Naikoten I Kec. Kota

Raja Kota Kupang

- Bahwa saksi selaku satpam di kantor LPMP dan saat kejadian saksi melihatnya.
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar ada keributan di bagian persuratan lalu saksi mendekati jendela ruangan tersebut dan melihat terdakwa dengan Marini samosir bertengkar, dimana marini berkata “ kenapa lu lihat-libat beta, lu banci ko ?”, lalu terdakwa terdakwa bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Marini Samosir dan tiba-tiba Marini Samosir menendang perut terdakwa dengan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga terjadilah perkelahian dan saling dorong antara terdakwa dengan Marini Samosir
- Bahwa ahirnya datang pak Arifin meleraai terdakwa dan Marini samosir
- Bahwa antara terdakwa dengan Marini Samosir sebelumnya ada masalah yaitu masalah Demo di kantor LPMP, dimana saat itu terdakwa sebagai Satpam.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan visum et refertum No R/163/VER/X/2012/Dokpol dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmatoyo, dengan diketahui Kaur DOKSIK BIDDOKKES Polda NTT dr I Made Handawira Satya dokter Polisi pada Kepolisian Polda NTT dengan kesimpulan hasil sebagai berikut;

Bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan, dan memar dilengan kiri atas akibat kekerasan tumpul.

Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan surat bukti didapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi korban Marini Samosir hendak meminta nomor surat di ruangan terdakwa kepada Anis Tapatab, dan saat itu terdakwa melihat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wajah yang sinis, sehingga terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa melihat begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu) dan dijawab terdakwa kenapa saya melihat anda begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu), dan dijawab saksi korban kepana anda panggil saya begitu (ko kenapa lu panggil beta begitu), itu tidak sopan (ko lu pung sonde sopan lae) dan dijawab terdakwa dia punya hak panggil anda (Ko beta pung hak panggil lu), dan saksi katakana bahwa anda ini bencong (ko lu ni bencong ni ma) dan dijawab terdakwa anda perempuan tidak baik (lu perempuan sonde bae), dan mendengar perang mulut tersebut akhirnya datang saksi Arifin, damanius Iku dan Anis Tapatab untuk melerai, dan saat itu juga terdakwa meninju saksi dengan tangan yang dikepal berulang kali mengenai bagian mata sebelah kanan sekali, juga mengenai lengan kanan, dan saat itu **saksi sempat menendang perut terdakwa hingga terdakwa terjatuh.**

- Bahwa akhirnya saksi korban dan terdakwa berhasil dilerai oleh pengawai disana yang datang menyaksikan kejadian.
- Bahwa sehari sebelum kejadian ini, antara terdakwa dengan saksi korban Marini Samosir terjadi tabrakan di depan pintu LPMP, membuat saksi korban Marini Samosir marah.
- Bahwa saksi korban Marini Samosir adalah Single Parent sedangkan terdakwa adalah pria single.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan ke Polisi dan saksi di Visum
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit bengkak di bagian ujung mata sebelah kanan dan kemerahan di lengan atas tangan kanan serta memar di lengan kiri atas, dan saksi tidak dapat bekerja selama tiga hari (izn sakit tidak masuk kerja)

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum No R/163/VER/X/2012/ Dokpol dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmatoyo, dengan diketahui Kaur DOKSIK BIDDOKKES Polda NTT dr I Made Handawira Satya

dokter Polisi pada Kepolisian Polda NTT dengan kesimpulan hasil sebagai berikut;

- Bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan, dan memar dilengan kiri atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP.

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Jo Pasal 356 ke 2 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Dilakukan kepada Pegawai Negeri yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atas dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang setelah ditanya identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Hengky Jacob Dano alias Aco oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad..2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penafsiran otentik mengenai pengertian penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ad.2.a. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Sarat dari sengaja adalah adanya kemauan dari si pelaku dan adanya keinsafan dari akibat tindakan yang dilakukan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta-

fakta :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi korban Marini Samosir hendak meminta nomor surat di ruangan terdakwa kepada Anis Tapatab, dan saat itu terdakwa melihat saksi dengan wajah yang sinis, sehingga terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa melihat begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu) dan dijawab terdakwa kenapa saya melihat anda begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu), dan dijawab saksi korban kepana anda panggil saya begitu (ko kenapa lu panggil beta begitu), itu tidak sopan (ko lu pung sonde sopan lae) dan dijawab terdakwa dia punya hak panggil anda (Ko beta pung hak panggil lu), dan saksi katakana bahwa anda ini bencong (ko lu ni bencong ni ma) dan dijawab terdakwa anda perempuan tidak baik (lu perempuan sonde bae), dan mendengar perang mulut tersebut ahirnya datang saksi Arifin, damanius Iku dan Anis Tapatab untuk melerai, dan saat itu juga terdakwa meninju saksi dengan tangan yang dikepal berulang kali mengenai bagian mata sebelah kanan sekali, juga mengenai lengan kanan, dan saat itu saksi Marini Samosir sempat menendang perut terdakwa hingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa ahirnya saksi korban dan terdakwa berhasil dilerai oleh pengawai disana yang datang menyaksikan kejadian.
- Bahwa sehari sebelum kejadian, antara terdakwa dengan saksi korban Marini Samosir terjadi tabrakan di depan pintu LPMP yang membuat saksi korban Marini Samosir marah.
- Bahwa Marini Samosir adalah single parent dengan pendidikan S1 sedangkan terdakwa adalah pria single dengan pendidikan SLTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Hemat majelis unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2.b. Unsur menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa baik dari hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta hasil visum et refertum diperoleh fakta-fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di ruangan persuratan kantor LPMP propinsi NTT beralamat di Jl. Jend. Suharto No 57 A Kelurahan Naikoten I kec. Kota Raja Kota Kupang,
- Bahwa saat itu saksi korban Marini Samosir hendak meminta nomor surat di ruangan terdakwa kepada Anis Tapatab, dan saat itu terdakwa melihat saksi dengan wajah yang sinis, sehingga terdakwa menanyakan kepada terdakwa kenapa melihat begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu) dan dijawab terdakwa kenapa saya melihat anda begitu (ko kenapa lu lihat beta begitu), dan dijawab saksi korban kepana anda panggil saya begitu (ko kenapa lu panggil beta begitu), itu tidak sopan (ko lu pung sonde sopan lae) dan

dijawab terdakwa dia punya hak panggil anda (Ko beta pung hak panggil lu), dan saksi katakana bahwa anda ini bencong (ko lu ni bencong ni ma) dan dijawab terdakwa anda perempuan tidak baik (lu perempuan sonde bae), dan mendengar perang mulut tersebut ahirnya datang saksi Arifin, damanius Iku dan Anis Tapatab untuk meleraai, dan saat itu juga terdakwa meninju saksi dengan tangan yang dikepal berulang kali mengenai bagian mata sebelah kanan sekali, juga mengenai lengan kanan, dan saat itu saksi Marini Samosir sempat menendang perut terdakwa hingga terdakwa terjatuh.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit bengkak di bagian ujung mata sebelah kanan dan kemerahan di lengan atas tangan kanan serta memar di lengan kiri atas, dan saksi tidak dapat bekerja selama tiga hari (izn sakit tidak masuk kerja)

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum No R/163/VER/X/2012/Dokpol dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmatoyo, dengan diketahui Kaur DOKSIK BIDDOKKES Polda NTT dr I Made Handawira Satya dokter Polisi pada Kepolisian Polda NTT dengan kesimpulan hasil sebagai berikut;

- Bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan, dan memar dilengan kiri atas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Hemat majelis unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.3. Unsur dilakukan kepada PNS yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah

Menimbang, bahwa saksi korban dan terdakwa adalah PNS pada Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) propinsi NTT.

- Bahwa saat peristiwa terjadi, saksi korban hendak meminta nomor surat keluar kepada saksi Anis Tahatap dan di ruangan itu ada terdakwa, dimana bermula dari pandangan sinis terdakwa pada saksi korban, ahirnya terjadi pertengkaran mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban dan terdakwa, dan akhirnya terjadilah peristiwa dimana terdakwa meninju

- saksi korban yang mengenai muka tepatnya diujung mata kanan saksi, di lengan atas tangan kanan saksi korban dan di lengan kiri saksi korban, sebagaimana visum et revertum visum et refertum No R/163/VER/X/2012/Dokpol dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmatoyo, dengan diketahui Kaur DOKSIK BIDDOKKES Polda NTT dr I Made Handawira Satya dokter Polisi pada Kepolisian Polda NTT dengan kesimpulan hasil sebagai berikut;
- Bengkak pada ujung mata kanan, kemerahan pada lengan atas tangan kanan, dan memar dilengan kiri atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Hemat majelis unsure ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 ke 2 KUHP telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka terdakwa hendaklah di pidana sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang CPNS di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTT, yang menurut hemat Majelis tenaga dan pikirannya dibutuhkan dalam tugas-tugas kedinasannya, yang lebih besar manfaatnya

bagi negara dan kantor tempat terdakwa bekerja dari pada apabila terdakwa ditahan dalam penjara, sehingga menurut hemat majelis dijatuhi pidana percobaan dan sesuai pula dengan pasal 14a ayat (1) KUHP hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam Vonis pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam vonis itu.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa juga korban penganiayaan dari saksi Marini Samosir (saling lapor dan saling jadi saksi korban dan saling jadi terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat akan pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 356 ayat 2 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, KUHAP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- 1 .Menyatakan Terdakwa tersebut di atas HENGKY JACOB DANO als. ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam jabatan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat peristiwa pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kupang pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH dan FERY HARYANTA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, AHMAD JUBAIR, SH Jaksa Penuntut Umum, Yunus Missa, SH Panitera Pengganti serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

AGUS KOMARUDIN, SH

ttd.

FERY HARYANTA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

KHAIRULLUDIN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YUNUS MISSA, SH

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG

YUNUS MISSA,SH.
NIP: 196606201989031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)